



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Anto bin H. Sade, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tellang, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**.

Indarwati binti Abd. Muin, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tellang, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 4 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 33/Pdt.P/2016/PA.Wsp. tanggal 4 Februari 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 1998 di Mamuju Utara Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Muin, dinikahkan oleh La Beddu selaku Imam Kampung Dusun Kapopu, dengan mahar 11 ringgit yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Alimuddin dan Rudi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama- Muhammad Etha Saputra bin Anto, umur 12 tahun.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Akta Nikah karena tidak tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara dengan Nomor : Kk.31.05.03/Pw.01/39/I/ 2016 pada tanggal 18 Januari 2016 tetapi ditolak.
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk dipergunakan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan dilangsungkan tidak ada halangan kawin karena tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I, Anto bin H. Sade dengan Pemohon II, Indarwati binti Abd. Muin yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1998 di Mamuju Utara.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan pertauran hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 33/Pdt.P/2016/PA.Wsp. tanggal 12 Februari 2016, namun hingga perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Abd Muin bin H. Stari umur 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Lapajung Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II, para Pemohon melangsungkan perkawinan di Mamuju Utara Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 18 Desember 1998;
 - Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam Kampung Dusun Kapopu bernama La Beddu, dengan mahar 11 ringgit dan menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II, sedangkan saksi nikah adalah Alimuddin saudara kandung Pemohon II dan Rudi;
 - Bahwa waktu dilangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus perjaka Pemohon II berstatus perawan, keduanya sepupu satu kali dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. tidak pernah cerai, tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, satu orang telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk bukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai kelengkapan penerbitan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Drs. Alimuddin bin Abd.Muin, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan peternak ayam, tempat tinggal di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Mamuju Utara Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 18 Desember 1998;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dikawinkan oleh Imam Kampung Dusun Kapopu bernama La Beddu, dengan mahar 11 ringgit dan yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II, dan saksi saat itu bertindak jadi saksi nikah bersama dengan Rudi;
 - Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka Pemohon II berstatus perawan, keduanya sepupu satukali dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. tidak pernah cerai, tidak pernah ada keberatan atas pernikahannya, sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, satu orang dari kedua orang anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan itsbat Nikah adalah untuk kelengkapan penerbitan akta kelahiran Pemohon I dan Pemohon II;
Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil permohonannya dan mohon penetapan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watansoppeng, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan pernikahannya adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya pernikahan sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi di atas, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Mamuju Utara, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 18 Desember 1998;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung bernama La Beddu, di depan wali nikah bernama Abd. Muin ayah kandung Pemohon II dengan mahar 11 ringgit dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimuddin dan Rudi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai dua orang anak;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepupu satu kali dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri dengan alasan adanya larangan agama;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum bahwa Anto bin H. Sade dengan Indarwati binti Abd. Muin pada tanggal 18 Desember 1998 di Mamuju Utara, dinikahkan oleh imam Kampung Dusun Kapopu mewakili wali nikah dalam pelaksanaan *ijab kabul* yakni wali nasab, ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Muin dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah beragama Islam, dengan mahar 11 ringgit

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus terpenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan kabul, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqhi dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "***Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah***" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

اركان النكاح خمسة: زوج, وزوجة, وولي, وشاهدان, وصيغة

Artinya "Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengetengahkan dalil syar'i yang terkait dengan perkara ini yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh Darqutni dari Siti Aisyah.

لانكاح الابولى وشا هدى عدل

Artinya : Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terurai di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan atau Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I untuk diitsbatkan pernikahannya dengan Pemohon II beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, Anto bin H. Sade dengan Pemohon II, Indarwati binti Abd. Muin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1998 di Mamuju Utara, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara.

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriah* oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifuddin H, M.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hj. Nuheriah Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Drs. H. Johan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H.

Hj. Nuheriah. Amin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp150.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp241.000,00

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)